



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA TANJUNGPINANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Daerah;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 250/SET-GTC19/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Tindaklanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 38);

15. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA TANJUNGPINANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
8. Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
11. Sanksi adalah pembebanan kewajiban dari pemerintah daerah kepada orang/badan hukum atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
12. Protokol Kesehatan adalah suatu aturan yang dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan standar ketentuan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam rangka mencegah pandemi COVID-19.
13. Denda Administratif adalah sanksi hukuman dan tidak ditujukan untuk mengadakan pemulihan keadaan hukum seperti semula.
14. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan ke Kas Daerah oleh setiap orang, pelaku usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, pemilik kendaraan mobil penumpang dan pemilik sepeda motor atas pelanggaran selama pemberlakuan pelaksanaan penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan.

BAB II
MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan untuk masyarakat Kota Tanjungpinang sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

(2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. memberikan perlindungan bagi masyarakat Kota Tanjungpinang dari penyebaran dan penularan COVID-19;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Tanjungpinang terhadap bahaya penyebaran COVID-19; dan
- c. meningkatkan kepatuhan masyarakat Kota Tanjungpinang untuk menerapkan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. penegakan hukum dan sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Subjek Pengaturan

Pasal 4

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan, harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, harus menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang; dan
- c. pengelola, penyelenggara serta penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, harus menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 5

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 4 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan masker dengan baik yaitu menutupi hidung dan mulut hingga dagu setiap keluar rumah, berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya dan/atau di tempat/fasilitas umum;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol (*hand sanitizer*);
 3. menjaga jarak interaksi (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter dengan orang lain dalam setiap aktifitas/kegiatan; dan
 4. menghindari kerumunan.

- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara serta penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
 1. melakukan sosialisasi dan edukasi dengan menggunakan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 2. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan/atau pencuci tangan berbasis alkohol (*hand sanitizer*) yang mudah di akses dan memenuhi standar kesehatan;
 3. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan dini kesehatan setiap orang yang akan beraktifitas di tempat atau fasilitas umum pada tempat kegiatan/usahanya antara lain dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*) dan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja/pengunjung yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining;
 4. melarang masuk orang/pengunjung yang tidak menggunakan masker dan/atau memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek dan/atau sesak nafas ke tempat kegiatan/usahanya;
 5. menerapkan aturan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di tempat kegiatan/usahanya;
 6. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala tempat kegiatan/usahanya termasuk filter alat pendingin udara (*air conditioner*);
 7. membatasi kegiatan yang menyebabkan kerumunan di ruangan/tempat usaha/kegiatan yang melebihi kapasitas sesuai level kewaspadaan Daerah;
 8. membatasi jumlah maksimal orang dalam sarana moda transportasi sesuai level kewaspadaan Daerah; dan
 9. menegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19.

Bagian Ketiga
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, *cafe* dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. pusat kebugaran/fasilitas olahraga;
- m. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- n. area publik atau tempat dan fasilitas umum sejenis dan/atau lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa atau yang harus menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjungpinang dan setiap unsur dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tanjungpinang serta melaporkan secara berkala setiap bulannya kepada Walikota.

BAB V
PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI
Bagian Kesatu
Penegakan Hukum

Pasal 8

- (1) Penegakan hukum terhadap Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjungpinang.

- (2) Dalam melaksanakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjungpinang wajib berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Tanjungpinang, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tanjungpinang dan instansi lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum.
- (3) Tata cara penerapan penegakan hukum akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 9

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara serta penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bagi perorangan:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial, yaitu membersihkan sampah dan menyapu fasilitas umum atau area publik selama 60 (enam puluh) menit; dan
 3. denda administratif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatan apabila melakukan pelanggaran selanjutnya;
 - b. bagi pelaku usaha:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran kesatu;
 2. denda administratif untuk pelanggaran kedua sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. penghentian sementara operasional usaha selama 7 (tujuh) hari untuk pelanggaran ketiga; dan
 4. pencabutan izin usaha untuk pelanggaran keempat.
 - c. bagi pengelola, penyelenggara serta penanggungjawab tempat dan fasilitas umum:
 1. teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran kesatu;
 2. denda administratif untuk pelanggaran kedua sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. pencabutan izin usaha bagi tempat dan fasilitas umum yang memiliki izin usaha untuk pelanggaran ketiga.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3, huruf b angka 2, dan huruf c angka 2 dilakukan pembayaran secara tunai dan/atau non tunai ke Kas Daerah berdasarkan SKDA;
- (4) Dalam hal pembayaran denda administratif secara tunai melalui petugas yang ditunjuk, maka pembayaran tersebut disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja berikutnya.
- (5) Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) pada Bank Riau Kepri atas nama Kas Umum Daerah Kota Tanjungpinang dengan nomor rekening 10-30-20524-0.
- (6) SKDA diterbitkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kota Tanjungpinang.

BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 10

- (1) Sosialisasi terhadap Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang melalui media cetak, media cetak *online*, media sosial serta media elektronik lainnya.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tanjungpinang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala OPD, Camat, Lurah, fasilitas pelayanan kesehatan dan partisipasi peran serta:
 - a. masyarakat, baik perorangan maupun kelompok;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Tanjungpinang.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 September 2020
Plt. WALIKOTA TANJUNGPINANG
WAKIL WALIKOTA,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,



TEGUH AHMAD S

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020 NOMOR 255